



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEREDARAN MINUMAN KERAS JENIS  
TUAK DI WILAYAH KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN  
BANYUWANGI DITINJAU DARI PASAL 204 KUHP DAN  
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN  
(Putusan Nomor: 42/PID.C/2018/PN Byw)**

**JURNAL SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

**Oleh:**

**ROINALDI HERI  
NIM: 10.16.3440**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI  
2021**

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TENTANG PEREDARAN MINUMAN KERAS JENIS TUAK DI WILAYAH KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI PASAL 204 KUHP DAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN (Putusan Nomor: 42/PID.C/2018/PN Byw)

**Roinaldi Heri, Program Studi Hukum**

Penyebaran minuman keras jenis tuak akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang meresahkan di dalam masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang yang berada di sekelilingnya. Baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa rasa kepedulian dan persaudaraan kita terhadap mereka, berarti samahalnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta cikal bakal kehancuran Bangsa ini.

Metode penelitian dengan Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan kasus dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 42/PID.C/2018/PN Byw.

Hasil ini menyimpulkan bahwa a) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penjual minuman keras jenis Tuak dalam kasus Putusan Nomor: 42/PID.C/2018/PN Byw dalam amar putusan bahwa Terdakwa dihukum dengan denda Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda Tersebut jika tidak bisa di bayar maka dipidana kurungan 10 (sepuluh) hari. Hukuman tersebut dirasa penulis terlalu ringan mengingat dampak dari penjualan minuman keras jenis Tuak di masyarakat. b) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Jenis Tuak Menurut Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.C/2018/PN Byw penulis menganalisa sistematika perkara tersebut, dapat dilihat bahwa perkara minuman keras merupakan perkara yang dalam penanganannya perlu diperhatikan, karena dampak dari minuman keras menimbulkan tindak pidana lainnya. Pada kasus tipiring tersangka tidak dilakukan penahanan hanya dikenakan denda sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika tidak bisa membayar akan dilakukan kurungan selama 10 (sepuluh) hari.

**Kata Kunci:** Pidana, Minuman Keras, Peraturan Daerah

#### **PENDAHULUAN**

Dalam putusan Nomor: 42/PID.C/2018/PN Byw dengan terdakwa bernama LALANG MASBUKIN, laki laki, umur 32 tahun, swasta, alamat Dusun Pandanrejo Rt 25 Rw 03 Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, dalam putusan yang di sidangkan Tipiring oleh penyidik Polsek Tegaldlimo dengan pasal 3 ayat 1, pasal 4

ayat 5, pasal 10 ayat 1 Jo pasal 15 ayat 1 Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol dan di hukum dengan denda Rp 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah) Dengan ketentuan jika denda Tersebut jika tidak bisa di bayar maka dipidana kurungan 10 (sepuluh) hari. tidak perlunya di teliti kembali oleh penyidik

dalam penerapan pasal penjualan minuman keras jenis tuak di wilayah Hukum Polsek Tegaldlimo, tentunya Penyidik perlu memperhatikan bahwa dalam untuk “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 maka Penyidik harus menerapkan pasal 204 ayat 1 KUHP atau pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Selanjutnya dengan adanya putusan tersebut bertolak belakang dengan kandungan Minuman Keras Jenis Tuak karna dari hasil penelitian kandungan Alkohol dengan Etanol berkadar 14,32 % yang saat penjualan tidak dicantumkannya berapa kadar alkoholnya dan kapan kadaluarsa Minuman keras Tuak tersebut, dengan demikian jika Penyidik tetap menggunakan Perda sebagai dasar Untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka akan menyebabkan tersangka Tidak jera karna Hukumannya terlalu Ringan. Dengan kandungan kadar alkohol dengan Etanol berkadar 14,32 % maka perlunya negara ini dengan menggunakan alat alat negara dalam hal ini Penyidik Kepolisian Untuk menerapkan pasal 204 ayat 1 KUHP atau pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Tidak, lagi menggunakan pasal 4 ayat 5 Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol.

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penjual minuman keras jenis tuak berdasarkan Pasal 204 KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menjual minuman keras jenis tuak menurut putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.C/2018/PN Byw?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini, Penulis menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang dan putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki (2013:32). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui pinjam uang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Nomor 42/PID.C/2018/PN Byw.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Penjual Minuman Keras Jenis Tuak Berdasarkan Pasal 204 KUHP Dan Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**

Negara dalam melindungi warga negaranya dari peredaran minuman keras jenis tuak sudah mengatur pada pasal 204 KUHP dan UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan tentunya melihat hal tersebut seharusnya dalam melakukan penindakan kepada penjual miras jenis tuak perlu memperhatikan pasal 204 ayat 1 KUHP Jo pasal 142 Sub Pasal 91 ayat 1 UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan karna tuak adalah barang yang burupa minuman yang berbahaya kesehatan manusia di samping itu minuman keras jenis Tuak juga di jual tanpa ada komposisi kandungan dan masa kadaluarsa, sehingga hal tersebutlah yang sering mengakibatkan orang meninggal karna minuman keras. Tentunya melihat pasal 204 KUHP, pasal 91 ayat 1 dan pasal 142 UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa penjual minuman keras jenis tuak tidak bisa dan tidak boleh di berikan pemberian izin. Dikarnakan tuak sendiri adalah minuman beralkohol yang tidak dapat menentukan berapa kadar alkohol dalam tuak itu sendiri, sedangkan peredaran jenis tuak sendiri sangat luas terlebih lagi banyak berita bahwa miras oplosan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkat kanangka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat dan sampai dengan kematian, tentunya perda tersebut seharusnya tidak perlu di berlakukan terhadap minuman keras jenis tuak, arak dan sejenisnya, karena minuman tersebut tidak diketahuinya kadar alkohol, dan pada pasal 204 ayat 1 KUHP “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dan penjelasanya pada pasal tersebut elemen tersebut, sedang ia ketahui berbahaya bagi Jiwa dan kesehatan, ia (penjual) tidak mengatakan kepada pembelinya jika barang yang di jual tersebut berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang yang membelinya. R. soesilo (1996:163), sedangkan pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat 1 Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Jika pelaku tidak memiliki izin edar maka pelaku penjual miras melanggar pasal 142 ayat 1 Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sehingga pelaku penjual miras jenis tuak harus di kenakan pasal 204 ayat 1 KUHP dan Pasal 91 ayat 1, pasal 142 UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan. Sehingga penengakan hukum dalam masyarakat dalam peredaran minuman keras tuak dapat di cita citakan sesuai dengan amanat undang undang, karena di tengah masyarakat sendiri akibata minuman tuak yang tidak diketahui kadar alkoholnya dan kapan tanggal kadaluarsanya menyebabkan kematian terhadap peminumnya.

Jika dilihat dari putusan tersebut dengan digunakannya perda membuat terdakwa lepas dari unsur kejahatan, bahwa dalam pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 5, pasal 10 ayat 1 Jo pasal 15 ayat 1 Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol hanya mengatur pelanggaran bukan kejahatan, sedangkan di sisi lain bahwa minuman berakohol jenis apapun dapat menyebabkan kerusakan pada penggunaanya maupun orang yang tidak bersalah sampai dengan pemerkosaan dan pembunuhan akibat minuman tersebut.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Jenis Tuak Menurut Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.C/2018/PN Byw**

Peran hakim tunggal dalam mengadili suatu perkara pidana ringan sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara.

Tentunya keyakinan hakim harus didukung dengan surat dakwaan yang di buat penyidik dengan aturan dan pasal yang sesuai sehingga hakim tidak berpatokan pada perda melainkan pada undang undang yang tingkatannya diatas perda. Sehingga hakim tunggal dapat menyusun pertimbangan sebelum hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak. Keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu adalah meyakini suatu keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa, melihat adanya dalam Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.C/2018/PN Byw dinilai oleh penulis cacat hukum karena dalam penerapan pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 5, pasal 10 ayat 1 Jo pasal 15 ayat 1 Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol, pelaku dalam permasalahan tersebut seharusnya, di putus menggunakan pasal 204 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 142 bukan lagi menggunakan Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 12 tahun

2015 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol. Namun disisi lain hakim harus segera memutus perkara tersebut karena perkara tersebut sudah di ajukan menggunakan tindak pidana ringan yang dalam penyelesaiannya menggunakan sistem peradilan cepat, tentunya dalam hal memutus perkara tersebut di putus sesuai surat dakwaan yang di buat oleh penyidik dalam hal ini di beri kuasa oleh penuntut umum (jaksa) untuk melakukan penuntutan, sehingga hakim memutus tidak keluar dari pasal yang dakwakan oleh penyidik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa:

- 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penjual minuman keras jenis Tuak harus di gunakan pasal 204 KUHP dan UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan tentunya melihat hal tersebut seharusnya dalam melakukan penindakan kepada penjual miras jenis tuak, karena tuak sendiri cara pengelolanya tidak diketahui, dengan penjualan dalam bentuk curah sehingga dalam segi kesehatan, sehingga sangatlah berbahaya terlebih lagi dalam minuman tuak tidak diketahui komposisinya dan tanggal kadaluarsanya. Dan tidak lagi menggunakan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol. Tentunya melihat pasal 204 KUHP, pasal 91 ayat 1 dan pasal 142 UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan berbenturan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang pengawasan, pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman berakohol. Merujuk dari asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum,

yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, tentunya dalam memutus penjual minuman berakohol jenis tuak tidak lagi menggunakan perda melainkan menggunakan pasal 204 Kuhp dan Undang undang pangan.

- 2) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Jenis Tuak Menurut Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.C/2018/PN Byw. Bahwa dalam putusan tersebut terdakwa hanya dikenakan dihukum dengan denda Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut jika tidak bisa di bayar maka dipidana kurungan 10 (sepuluh) hari, selanjutnya penulis menganalisa sistematika perkara tersebut, dapat dilihat bahwa perkara minuman keras merupakan perkara yang dalam penanganannya perlu diperhatikan. Tentunya penyidik yang di berikan kuasa oleh penuntut umum harus menggunakan pasal yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebenarnya, sehingga hakim dalam memutus perkara tidak cacat hukum atau berbenturan dengan ketentuan perundang undang yang berada di atasnya.

## 5.2 Saran

Sebagai pelengkap tulisan ini, beberapa pemikiran penulis tuangkan dalam bentuk saran sebagai berikut:

- 1) Perlunya pemahaman kepada Penyidik yang melakukan penyidikan di tingkat awal di tangannya perkara dalam penerapan pasal, karena di dalam tipiring, penyidik di berikan kuasa untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa sehingga negara dalam melindungi warga negaranya mampu menyajikan kepastian hukum yang sesuai dengan amanat Undang undang. Sehingga dalam kasus peredaran minuman keras jenis tuak maka penyidik seharusnya menerapkan pasal 204 ayat 1 KUHP atau pasal 142 UU RI

No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, tidak lagi menggunakan pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 5, pasal 10 ayat 1 Jo pasal 15 ayat 1 Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol.

- 2) Penyalahgunaan minuman keras jenis tuak merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. Sehingga fungsi legislatif tingkat kabupaten harus berhati hati dalam membuat perda, sehingga perda yang dibuat tidak berbenturan dengan peraturan yang berada di atasnya, hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi saat perda tersebut di gunakan di masyarakat, yang dapat menyebabkan hilangnya harkat martabat hukum yang sebenarnya untuk melindungi warga negaranya, selanjutnya dalam tingkat penyidikan perlunya penyidik berhati hati karena dalam penerapan pasal harus memperhatikan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga dalam membuat surat dakwaan terhadap pelaku penjual minuman keras jenis tuak dapat memberikan analisis yuridis sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga hakim dalam memutus perkara mampu memberikan keadilan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education dan Pukap, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- C.S.T Kansil, Engelen R. Palendeng dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Edi Sudrajat dan Yadi Sastro, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 2016.
- Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017.
- Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 2015.
- Ihhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakaraya, Surabaya, 2011.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 2010.
- Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena, 2016.
- Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Bandung: Karya Nusantara, 2014.
- Rusli Effendi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppe-UMI, 2016.
- S.F Marbun, dan Moh. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Steven Darmawan, *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, 2014.

**JURNAL HUKUM:**

Joko Priyono, *Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Khairu Nasrudin, *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*. Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, 2018.

**PERUNDANG-UNDANGAN:****Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang undang No 18 tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Wasdal Dan Peredaran/Pejualan Miras.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 42/PID.C/2018/PN Byw.